

**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL

Tahun 2021



**LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2021**



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, FEBRUARI 2022**

KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai media pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai bentuk penerapan sistem tersebut, disusun dokumen laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal, disusunlah laporan yang menjelaskan tentang capaian kinerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2021.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal tahun 2021 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektivitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal sehingga sasaran pengawasan pengembangan sektor industri dapat tercapai sesuai rencana.

Jakarta,

2022

INSPEKTUR JENDERAL

MASROKHAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Jenderal merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Perindustrian yang berperan sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian. Pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal memfokuskan kegiatan pengawasan pada pembimbingan, pendampingan, konsultasi dan pengawasan sebagai mitra manajemen untuk memberi nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian tahun 2021 telah terlaksana dengan baik. Selama tahun 2021, Inspektorat Jenderal telah menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan dalam rangka mendukung pembangunan Industri Nasional. Adapun kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

- Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian yang diukur berdasarkan:
 - o Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal (IKU), dengan target 1.4% dan realisasi 0.033% atau capaian sebesar 197.64%.
 - o Indikator maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti, dengan target 8% dan realisasi 0% atau capaian sebesar 200%
 - o Indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti, dengan target 85% dan realisasi 100% atau capaian sebesar 118%.
 - o Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker, dengan target 91.5% dan realisasi 93.76% atau capaian sebesar 102%.

- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diukur berdasarkan:
 - o Indikator Nilai RB area penguatan pengawasan, dengan target 71% dan realisasi 89.76%, atau capaian sebesar 126%.
 - o Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU, dengan target Level 3 dan realisasi hanya mencapai nilai 2.62, atau capaian sebesar 87.33%.

Perspektif Proses Bisnis Internal

- Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif diukur berdasarkan :
 - o Indikator Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan, dengan target 75% dan realisasi 87.5% atau capaian sebesar 117%.
 - o Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal, dengan target Level 3 IACM dan realisasi evel 3 IACM atau capaian sebesar 100%.
 - o Penerapan Teknik Audit Berbasis Kinerja (TABK) dengan target 77%, dan realisasi 86% atau capaian sebesar 112%.
- Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri
 - o Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal (IKU) dengan target 75% dan realisasi pada tahun 2021 ini adalah 94%, maka capaian diperoleh 125%.
- Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif
 - o Efektivitas Regulasi Bidang Industri yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan target 74%, realisasi pada tahun ini adalah 75%, maka capaian diperoleh 101%.
- Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel
 - o Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal dengan target 78.2 dan realisasi pada tahun 2021 sebesar 80.1, maka capaian yang diperoleh 102%.

Perspektif Kelembagaan

- Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
 - o Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 80%, realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 125%.
 - o Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan yang Sesuai dengan perannya dengan target 90%, realisasi 100% atau capaian sebesar 111%.
 - o Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal dengan target 70% dan realisasi 74.15%, maka capaian diperoleh 106%.
 - o Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal dengan target 91% dan realisasi 91% maka capaian sebesar 100%.
 - o Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal dengan target nilai 74 dan realisasi nilai 75.71, maka capaian 102%.
- Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas
 - o Rata-rata indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal dengan target 71% , realisasi pada tahun 2021 ini adalah 76.33%, maka capaian diperoleh 107.5%.
 - o *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan dengan target 60% dan realisasi 64% maka capaian sebesar 106.67%.
 - o Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi / profesi sesuai rencana kebutuhan diklat dengan target 75% dan realisasi 77.88% atau capaian sebesar 103.84%.

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan akhir bulan Desember 2021 adalah sebesar Rp 32,997,358,394, - atau 99,43 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 33,186,374.000, -.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal.....	1
B. Peran Strategis Organisasi	1
C. Struktur Organisasi	3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
Rencana Strategis Inspektorat Jenderal.....	10
Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal.....	13
A. Perencanaan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021.....	16
B. Dukungan Anggaran Inspektorat Jenderal	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal.....	31
B. Realisasi Anggaran.....	92
C. Kendala dan Tindak Lanjut.....	97
BAB IV. P E N U T U P	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal	12
Tabel 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	16
Tabel 3. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, 2020, dan 2021.....	18
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021	19
Tabel 5 Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2021 (Sebelum Perubahan)	20
Tabel 6 Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2021 (Setelah Perubahan)	23
Tabel 7 Rekap Revisi Anggaran Sepanjang Tahun 2021	28
Tabel 8. Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2021 Per Eselon II.....	30
Tabel 9 Rekap Realisasi Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2021	32
Tabel 10 Capaian Realisasi Indikator Kinerja 1.1	37
Tabel 11 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Internal antar K/L	38
Tabel 12 Kegiatan Pendukung Indikator 1.1	38
Tabel 13 Realisasi Capaian Indikator 1.2.....	40
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Indikator 1.2 Tahun 2020 dan 2021	40
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Indikator 1.3 Tahun 2019-2021	42
Tabel 16 Perbandingan antar K/L Capaian Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	42
Tabel 17 Data Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2020	43
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Indikator 1.4 Tahun 2017-2021	44
Tabel 19 Perbandingan Antar K/L Realisasi Indikator 1.4.....	45
Tabel 20 Perbandingan Realisasi dengan standar RPJMN antar K/L	45
Tabel 21 Ringkasan Penilaian RB.....	48
Tabel 22 Unit Kerja yang Memperoleh Predikat WBK/WBBM	49
Tabel 23 Hasil Penilaian Indeks Manajemen Risiko	51
Tabel 24 Pedoman Penilaian Survey Kepuasan Pelayanan.....	54
Tabel 25 Indikator Capaian IACM Itjen	57
Tabel 26 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN).....	57
Tabel 27 Kertas Kerja Penilaian Indikator Kinerja Penerapan TABK Inspektorat Jenderal	59
Tabel 28 Capaian Penerapan TABK 2021	60
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Penerapan TABK 2020 & 2021	60
Tabel 30 Capaian Realisasi Indikator Kinerja 4.1	61
Tabel 31 Capaian Realisasi Indikator 5.1.....	62
Tabel 32 Capaian Realisasi Indikator 6.1.....	64
Tabel 33 Perbandingan Nilai SAKIP 2017-2021	65
Tabel 34 Realisasi Capaian Sasaran Program 7	65
Tabel 35 Data Survei Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal.....	68
Tabel 36 Capaian Realisasi Sasaran Program 8	71
Tabel 37. Informasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021	80
Tabel 37 Perbandingan Realisasi Anggaran 2017-2021.....	91

Tabel 38 Rasio Penyerapan Anggaran Inspektorat Jenderal.....	92
Tabel 39 Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Berdasarkan Indikator Kinerja pada Renstra Inspektorat Jenderal	93
Tabel 40 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Per Eselon II Inspektorat Jenderal Tahun 2021	94
Tabel 42 Kendala & Tindak Lanjut Pelaksanaan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal 2021	96

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal.....	3
Bagan 2 Organisasi Inspektorat I	6
Bagan 3 Organisasi Inspektorat II	7
Bagan 4 Organisasi Inspektorat III	8
Bagan 5 Organisasi Inspektorat IV.....	9
Bagan 6 Peta Strategi Inspektorat Jenderal.....	15
Bagan 7 Perbandingan Realisasi Indikator 1.1	37
Bagan 8. Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2019-2021	44

BAB I. PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- A. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- B. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- C. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- D. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- E. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- F. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B. Peran Strategis Organisasi

Kementerian Perindustrian merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan berperan dalam membantu Presiden di bidang perindustrian. Maka Visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Dalam sudut pandang sektor industri, hal ini dapat diakomodir dengan mewujudkan Industri Tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan

peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Maka, dengan adanya Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern dapat berperan penting dalam mengawal dan mengawasi kegiatan akselerasi peningkatan nilai tambah industri nasional dan kegiatan-kegiatan yang di agendakan Kementerian Perindustrian. Demi menunjang Agenda Pembangunan Nasional, hal tersebut diharapkan akan meningkatkan inovasi dan kualitas investasi demi memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang tertuang dalam 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
- Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kebijakan Industri Nasional, dan Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024, dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri yang menjadi program Kemenperin yang berkaitan erat dengan peran Inspektorat Jenderal adalah Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.


Untuk mendorong program tersebut, Inspektorat Jenderal mendapat tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengawasan intern, mengembangkan sistem dan kapasitas pengawasan intern yang efektif dan efisien sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Bagan 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
- c) koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
- d) koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
- e) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- f) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- g) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari dua unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal yaitu 9 satuan kerja SMK, 12 satuan kerja Politeknik, dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri (BDI). Tata organisasi Inspektorat I Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.


2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Jumlah Auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang, yang terdiri dari:

- a) Auditor Utama: 1 orang;
- b) Auditor Madya: 1 orang;
- c) Auditor Muda: 6 orang;

d) Auditor Pratama: 7 orang.

Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



Bagan 2 Organisasi Inspektorat I

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, Reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka.

Struktur organisasi Inspektorat II terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.


2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior

yang ditunjuk oleh Inspektur. Pada tahun 2021 ini, Inspektorat II memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

- a) Satu (1) orang Inspektur;
- b) Satu (1) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Empat Belas (14) orang Auditor;
- d) Dua (2) orang Pelaksana.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :



Bagan 3 Organisasi Inspektorat II

4. Inspektorat III


Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, Reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut:



Bagan 4 Organisasi Inspektorat III

5. Inspektorat IV


Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri. Struktur organisasi Inspektorat IV terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut:



Bagan 5 Organisasi Inspektorat IV

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu ***“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”*** yang bercirikan:

- 1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
Tj.1	<i>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional</i>	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj 1.1	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	70%	71%	72%	73%	74%
			Tj 1.2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4
			Tj 1.3	Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Level	3	3	3	4	4

Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian mengalami perubahan pada Bulan Desember 2021 sebagaimana tertuang dalam Permenperin Nomor 29 Tahun 2021, maka Sasaran Strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal ikut berubah dan telah dijabarkan pada Laporan PP 39 Triwulan IV Inspektorat Jenderal. Berikut merupakan sasaran strategis yang telah disesuaikan dengan Perspektif Pemangku Kepentingan, Proses Bisnis Internal, dan Perspektif Kelembagaan yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

a. Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Sasaran Program 1: Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan program Kementerian Perindustrian, dengan indikator kinerja dari sasaran ini adalah:

- 1) Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *Indikator Kinerja Utama(IKU)
- 2) Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti
- 3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti
- 4) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *)IKU

2. Sasaran Program 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan indikator kinerja dari sasaran ini adalah:

- 1) Nilai RB area penguatan pengawasan
- 2) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU

b. Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Sasaran Program 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan
- 2) Capaian IACM Inspektorat Jenderal
- 3) Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

2. Sasaran Program 4: Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU

3. Sasaran Program 5: Tersedianya Regulasi Pembangunan industri yang Efektif, dengan indikator kinerja:

- 1) Efektivitas Regulasi Bidang Industri yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal

4. Sasaran Program 6: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel, dengan indikator kinerja:

- 1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal

c. Perspektif Kelembagaan


1. Sasaran Program 7: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT
- 2) Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya
- 3) Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal
- 4) Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal
- 5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

2. Sasaran Program 8: Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal
- 2) *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan
- 3) Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat

Sasaran strategis diatas dapat diringkas dalam peta strategi Inspektorat Jenderal yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 6 Peta Strategi Inspektorat Jenderal

A. Perencanaan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021

Program kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, terdiri dari kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung program tersebut, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

NO	PROGRAM	OUTPUT	TARGET
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan Tugas Inspektorat I - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I - Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan - Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I - Evaluasi Kegiatan Inspektorat I 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Laporan - 121 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 5 Laporan
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan Tugas Inspektorat II - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II - Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan - Anggaran Satuan Kerja Inspektorat II - Evaluasi Kegiatan Inspektorat II 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Laporan - 13 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 5 Laporan

NO	PROGRAM	OUTPUT	TARGET
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan Tugas Inspektorat III - Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III - Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan - Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III - Evaluasi Kegiatan Inspektorat III 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Laporan - 109 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 5 Laporan
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV - Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan - Anggaran Satuan Kerja Inspektorat IV - Evaluasi Kegiatan Inspektorat IV 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Laporan - 17 Laporan - 1 Laporan - 5 Laporan
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Perkantoran Inspektorat Jenderal Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Inspektorat Jenderal Bantuan Masker dalam Rangka mendukung PPKM Mikro 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Bulan 2 Laporan 13 Laporan 200 paket

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka pada tahun 2021 disusun perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil pembahasan, dengan pertimbangan adanya

keterbatasan anggaran serta fokus pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun dimaksud, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Berikut adalah perbandingan perjanjian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021.

Tabel 3. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, 2020, dan 2021

Perubahan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Dari sisi Sasaran Program	Perjanjian kinerja tahun 2019 terdiri atas 4 sasaran, dengan rincian sebagai berikut: 1) Perspektif pemangku kepentingan terdiri dari 1 sasaran; 2) Perspektif proses bisnis internal terdiri dari 3 sasaran	Perjanjian kinerja tahun 2020 terdiri atas 3 sasaran, dengan rincian sebagai berikut: 1) Perspektif pemangku kepentingan terdiri dari 2 sasaran; 2) Perspektif proses bisnis internal terdiri dari 1 sasaran	Perjanjian kinerja tahun 2021 terdiri atas 7 sasaran program, dengan rincian sebagai berikut: 1) Perspektif pemangku kepentingan terdiri dari 2 sasaran; 2) Perspektif proses bisnis internal terdiri dari 5 sasaran program.
Dari sisi Indikator Kinerja	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 7 indikator kinerja	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 8 indikator kinerja yang termasuk 3 indikator kinerja utama (IKU)	Capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan 12 indikator kinerja yang termasuk 4 indikator kinerja utama (IKU)

Kemudian sesuai dengan rencana kinerja pengawasan yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, berikut Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2021 yang telah diperbaharui pada bulan Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4 %
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91.5%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB area penguatan pengawasan	71%
		Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Insepektorat Jenderal *)IKU	75%
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.2
7.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71%

Pada Triwulan IV tahun 2021, terjadi beberapa perubahan pada perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal, diantaranya perubahan nomenklatur indikator kinerja dan perubahan cara pengukuran indikator kinerja. Alasan utama terjadinya perubahan adalah karena adanya Renstra Kementerian Perindustrian versi terbaru sebagaimana tertuang pada Permenperin Nomor 29 Tahun 2021. Detail perubahan dapat dilihat pada dua tabel berikut :

Tabel 5 Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2021 (Sebelum Perubahan)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2020
		1.2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun
		1.3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91,5%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi atau dengan rumus: Jumlah Indeks RB/Jumlah nilai maksimum dalam penilaian RB
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut.
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
		3.3 Penerapan TABK	77%	Dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL *)
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	4.1 Sistem informasi pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh Auditor	25%	Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor
		4.2 Penyesuaian pedoman/ prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan	55%	Jumlah penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
		peraturan perundangan yang berlaku		dibuat
		4.3 Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	Menghitung tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		4.4 Tingkat Perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	90%	Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk
		4.5 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki
		4.6 Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	91%	Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen berdasarkan hasil <i>self assessment</i>
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	5.1 <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	Jumlah sharing knowledge/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan
		5.2 Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75%	Dihitung dengan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal
		5.3 Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik Auditor	92%	Dihitung dengan adanya aduan terkait pelanggaran kode etik auditor
		5.4 Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran

Tabel 6 Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2021 (Setelah Perubahan)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2020
		1.2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun
		1.3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91,5%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi tahun sebelumnya (T-1)
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi atau dengan rumus: Jumlah Indeks RB/Jumlah nilai maksimum dalam penilaian RB dikali 100%
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko	Level 3	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
		(MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU		kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut.
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
		3.3 Penerapan TABK	77%	Dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI. cara ukur: Kegiatan Audit Pengawasan secara elektronik dibagi dengan total kegiatan audit pengawasan
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	4.1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	75%	Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (R_{P3DN})= $\frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$ Keterangan: RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) $TotA_{P3DN}$ = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	5.1 Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus: $Er = \frac{SRe}{Ts}$ Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	6.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.2	Perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	7.1 Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	Menghitung tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		7.2 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki
		7.3 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%	Indikator kinerja ini memuat beberapa pengukuran yaitu: 1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor 2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk 3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran
		7.4 Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	91%	Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen berdasarkan hasil <i>self assessment</i>
		7.5 Nilai Pelaporan Keuangan IKPA	74	Nilai IKPA dapat dilihat pada Aplikasi SMART DJA. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. nilai pelaporan keuangan ini memuat:Gaji dan tunjangan rutin bulanan
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	8.1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71%	Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
		8.2 <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	Jumlah sharing knowledge/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan
		8.3 Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75%	Dihitung dengan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal

Capaian Indikator kinerja di reviu secara rutin per tiga bulan melalui Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal, setelah di evaluasi perlu adanya perubahan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal. Alasan terjadinya perubahan cara pengukuran yang terjadi pada indikator kinerja 1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker karena dianggap kurang sesuai, maka untuk mendapatkan hasil yang relevan dan telah tuntas, perhitungan rekomendasi menggunakan saldo rekomendasi 1 tahun sebelumnya (T-1). Dan pada Indikator Kinerja 3.3 Penerapan TABK juga terjadi perubahan pada metode atau aplikasi yang digunakan dalam pengukuran indikator Kemudian pada indikator kinerja 4.1 hingga 5.4 pada tabel 5 (sebelum revisi) terjadi perubahan dan diganti indikator kinerja berdasarkan Permenperin Nomor 29 Tahun 2021 tentang Renstra Kementerian Perindustrian yang terbaru yang disahkan pada tanggal 22 Desember 2021.

B. Dukungan Anggaran Inspektorat Jenderal

Pagu awal Inspektorat Jenderal TA 2021 sebesar Rp 40.643.630.000,-. Namun sepanjang tahun 2021 telah dilakukan sepuluh (10) kali revisi dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 7 Rekap Revisi Anggaran Sepanjang Tahun 2021

Revisi Ke-	Tanggal	DS - DIPA	Nilai (Rp)	Dasar	Revisi
1	16 Feb 2021	6434-7017-3803-2480	Rp 39,643,630,000	Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021	DIPA
2	17 Mar 2021	5052-0604-5025-4965	Rp 39,643,630,000	dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan maka Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) menugaskan Kementerian Perindustrian agar menyediakan bantuan masker kepada masyarakat senilai Rp 600,000,000, -.	DIPA
3	4 Juni 2021	3969-0877-8390-8571	Rp 37,331,257,000	Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dan dukungan anggaran perlindungan sosial	DIPA

Revisi Ke-	Tanggal	DS - DIPA	Nilai (Rp)	Dasar	Revisi
				kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional	
4	18 Agustus 2021	0000-6299-5500-6057	Rp 34,788,232,000	Revisi DIPA Bantuan Oksigen, Penanggulangan Covid-19 dan Blokir Mandiri	DIPA
5	15 Sep 2021	4191-2476-5841-0528	Rp 32,332,974,000	Penghilangan Blokir Mandiri	DIPA
6	8 Okt 2021	0536-5801-1390-9150	Rp 33.282.974.000	Pemenuhan Keutuhan Anggaran Antigen Pegawai ITJEN dan kegiatan Pengawasan oleh Pimpinan	DIPA
7	5 Nov 2021	7048-1493-3744-7629	Rp 33.282.974.000	Revisi Perbaikan Akun COVID-19 di ITJEN beserta perbaikan halaman III DIPA	DIPA
8	24 Nov 2021	3310-7012-2170-6970	Rp 33.282.974.000	Revisi terkait ketidaksesuaian penggunaan Akun COVID-19 yang sebelumnya telah direalisasikan	DIPA
9	7 Des 2021	3008-0977-5591-7510	Rp 33.186.374.000	Revisi Pengalihan Dana Berlebih kepada BPSDMI Untuk Kegiatan Sherpa G20	DIPA
10	23 Des 2021	3008-0977-5591-7510	Rp 33.186.374.000	Revisi Pemutakhiran POK Optimalisasi Sisa Anggaran ITJEN Tahun 2021	Pemutakhiran POK

Berikut merupakan perbandingan pagu alokasi dan realisasi pada tahun 2021 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lima (5) unit kerja Eselon II sebagai berikut :

Tabel 8. Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal TA 2021 Per Eselon II

No	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Akhir	Realisasi	
				(Rp.)	(%)
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	2,000,000,000	1,605,000,000	1,604,304,151	99.96
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2,000,000,000	1,505,000,000	1,499,290,381	99.62
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	2,000,000,000	1,505,000,000	1,493,273,789	99,22
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	2,000,000,000	1,505,000,000	1,502,044,005	99.80
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	32,643,630,000	27,066,374,000	26,898,446,068	99.38
TOTAL		40,643.630.000	33,186,374,000	32,997,358,394	99.43

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur Jenderal kepada Menteri Perindustrian dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2021.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021, Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan :

1. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I;
2. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II;
3. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III;
4. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV; dan
5. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal.

A. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal telah menetapkan Sasaran Program untuk mewujudkan tujuan organisasi yang tercantum pada Renstra Kemenperin yaitu "Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional". Berikut merupakan rekapitulasi realisasi

target indikator Kinerja 2021 berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2021:

Tabel 9 Rekap Realisasi Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1.4%	BPK telah Me-release hasil pemeriksaan sbg berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Realisasi Anggaran Kemenperin TA 2020: Rp 1,975,729,108,365 ✓ Temuan BPK: Rp 653,625,627.60 ✓ maka, batas toleransi temuan= temuan BPK /realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2020 jadi, batas toleransi temuan material: 0.033% 	
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %	Hingga 31 Desember 2021, jumlah total rekomendasi yaitu 960, dan hingga saat ini belum ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. (0%)	
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	85%	Berdasarkan Laporan Klinik, Pengaduan yang berkadar pengawasan Bulan Januari-Desember 2021, Jumlah Pengaduan yang diterima sebanyak 319 kali pengaduan, diantaranya 1 kali berkadar pengawasan. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti baik yang tidak berkadar pengawasan maupun yang berkadar pengawasan (100%).	
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *IKU	91.5%	Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atas hasil audit Tahun 2020. Dari total rekomendasi 673 data, data yang ditindaklanjuti sebanyak 631. Sesuai rekomendasi 521 dan belum sesuai rekomendasi sebanyak. Capaian rekomendasi sebesar $631/673 \times 100\% = 93,76$	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hasil PMPRB pada tanggal 17 Juni 2021 telah diperoleh, indikator kinerja telah tercapai. ✓ Cara hitung: Jumlah Indeks RB / Jumlah nilai max dalam penilaian RB ✓ $(5.61/6.25) \times 100\% = 89.76\%$ 	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	Keterangan
		2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian TA 2020-2021 Nomor B/738/SJ-IND/KU/XI/2021 tanggal 26 November 2021. Diperoleh hasil bahwa nilai MRI Kementerian Perindustrian sebesar 2,620.	
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Dilakukan melalui survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal, dalam hal ini auditi. Langkah pengukuran data mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik. Dari perhitungan yang dilakukan 65 responden(auditi), diperoleh bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal sebesar 87,5% dengan kategori kinerja unit pelayanan Baik dan mutu pelayanan B	
		2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Berdasarkan laporan hasil bimbingan teknis BPKP Nomor LBINAPIP-104/D1/04/1/2021 tanggal 17 Desember 2021, kapabilitas APIP Kemenperin telah mencapai Level 3 dengan catatan	
		3. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77%	86% berdasarkan perhitungan Kepala Sub Bagian TU masing-masing Inspektorat	
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	75%	Perbandingan Pagu dan realisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal $6,465,799,041/6,842,884,000*100%=94,49\%$	
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1. Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%	Terdapat 4 Peraturan bidang industri yang menjadi pedoman di Inspektorat Jenderal. Namun Hanya 3 peraturan yang diterapkan. Sehingga capaian efektivitas regulasi yang diterapkan mencapai 75% . Peraturan yang diterapkan adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Impelemntasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2021; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	Keterangan
				di Lingkungan Kementerian Perindustrian.	
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.2	Hasil Penilaian SAKIP Eselon I Tahun 2020 yang telah dilaksanakan, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 80,1	
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80%	Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan setiap Inspektorat pada tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Seluruh kegiatan pengawasan yang meliputi audit, pengawalan, reviu dan kegiatan Non PKPT lainnya (sesuai arahan pimpinan) seluruhnya dapat terlaksana. Sehingga realisasi untuk indikator ini mencapai 100%	
		2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	Pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berjalan sesuai dengan penugasan SDM sesuai perannya di masing-masing Inspektorat. Berdasarkan Laporan Bagian Kepegawaian, Kesesuaian Peran pengawasan Auditor dengan sertifikasi terakhir yang dimiliki telah sesuai 100%	
		3. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%	Capaian Indikator ini dihitung dari hasil survei kepuasan pelayanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dijalankan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Dengan nilai 74.15	
		4. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	91%	Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen telah mencapai target, yaitu 91% Cara hitung: nilai RB Itjen (komponen pengungkit) = 33,03 dari total nilai 36,3. maka: $33,02/36,3 = 0,91 \times 100\% = 91\%$	
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	74%	Nilai Pelaporan Keuangan yang diperoleh dan dapat dilihat di Aplikasi Smart DJA periode Januari-Desember 2021 yang memuat gaji dan tunjangan, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 75,71	
		8	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	1. Rata-rata Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71
		2. <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	PKS yang telah dilaksanakan adalah 7 Pelatihan (Januari-September), diklat substansi yg telah diikuti sertakan 11. Maka Capaian hingga September 2021: $7/11 \times 100\% = 64\%$ 7 PKS, yaitu Penilaian Mandiri SPIP/MRI, PKS penilaian SAKIP tahun 2020, PKS Standarisasi hasil penilaian SAKIP, PKS Overview Manajemen Resiko Indeks, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan I, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 18, CRMO bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	Keterangan
		3. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75%	Hingga Desember 2021, Jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sebanyak 81 orang dibagi dengan jumlah keseluruhan pegawai Itjen 104 orang dikali 100% = 77.88%.	

Keterangan :



: Telah tercapai



: Tidak Tercapai

Berdasarkan capaian realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian berdasarkan Renstra dengan formula: (Total Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra dibagi dengan Jumlah Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra) yaitu: $(2352.48/20) = 117.62\%$. Adapun analisis capaian kinerja sasaran secara rinci diuraikan sebagai berikut:

A.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Kementerian Perindustrian

Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Program 1: Terwujudnya Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian

Pada sasaran ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- 1) Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU
- 2) Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti
- 3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti;

- 4) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU

1. Indikator Kinerja: Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal

Indikator kinerja ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Indikator ini diperoleh melalui perhitungan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah lebih kecil dari 1,4% (<1,4%) total anggaran Kementerian Perindustrian. Jumlah temuan BPK yang dihitung merupakan capaian tahun berjalan, bukan akumulasi dari tahun sebelumnya (non-kumulatif). Perhitungan indikator kinerja ini dipolarisasi secara minimasi yang artinya semakin rendah realisasi maka semakin baik.

a. Hasil yang Telah Dicapai

BPK telah me-release hasil pemeriksaan pada tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana Laporan Nomor 7b/LHP/XV/05/2021. Sehingga dapat diperoleh hasil berikut :

$$\frac{\text{Temuan BPK}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja
Kemenperin TA 2020}} = \frac{\text{Rp 653,625,627.60}}{\text{Rp 1,975,729,108,365}}$$

maka, realisasi batas toleransi temuan adalah 0,033% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Renstra Inspektorat Jenderal 2021.

Tabel 10 Capaian Realisasi Indikator Kinerja 1.1


No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	1,4%	0.033%	197.64

Pada tahun 2021 ini, realisasi jumlah temuan BPK atas laporan keuangan yaitu 0.033% yang dapat di formulasikan sebagai berikut:

Hal ini sesuai harapan dari target yang ditetapkan yaitu tidak melebihi 1,4%. Perhitungan indikator kinerja ini dipolarisasi secara minimasi yang artinya semakin rendah realisasi maka semakin baik. Sehingga berdasarkan perhitungan rumus minimasi capaian pada indikator kinerja ini sebesar 197.64%. Formula untuk Target Minimasi yang dimaksud yaitu:

$$\frac{[\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})] \times 100\%}{\text{Target}}$$

Adapun untuk pertumbuhan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada perbandingan jumlah realisasi TA 2015 – 2021 yang ada pada gambar dibawah ini:



Bagan 7 Perbandingan Realisasi Indikator 1.1

b. Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Pada tahun 2015-2019 nomenklatur indikator kinerja ini adalah Persentase Temuan BPK di bawah *materiality threshold*. Apabila

dibandingkan dengan capaian tahun lalu, maka untuk realisasi ini menurun (polarisasi *minimize*) sebesar 0.061%.

Kementerian Perindustrian tergolong cukup baik jika di bandingkan dengan Kementerian lainnya, tabel dibawah ini menunjukkan data pada tiga tahun terakhir indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai berikut :

Tabel 11 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Internal antar K/L

Tahun	Perindustrian	KKP
2018	0.09%	0.80%
2019	0.089%	0.04%
2020	0.15%	0.18%
2021	0.033%	Belum ada data

Indikator kinerja ini dapat mencapai target melalui kegiatan yang dijabarkan berdasarkan output berdasarkan korelasi peta strategis dan pohon kinerja dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 12 Kegiatan Pendukung Indikator 1.1

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Output	Kegiatan
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Audit Kinerja ✓ Audit Khusus ✓ Reviu RKAKL
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I ✓ Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan
			Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Koordinasi pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi dan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Output	Kegiatan
			Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	<ul style="list-style-type: none"> pembinaan pengawasan kinerja ✓ Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan, Mesin/Peralatan Pendidikan dan pembinaan tenaga kerja/tenaga pendidik) ✓ Pelaksanaan Kinerja oleh Pimpinan
			Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV; ✓ Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Cakupan Tugas Inspektorat I-IV

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, capaian dari target yang ditetapkan secara umum menghasilkan *outcome (Penerapan output)* yang baik. Ini berarti, kualitas Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tergolong baik dan akuntabel.

3. Indikator Kinerja: Maksimum Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti

a. Hasil yang Telah Dicapai

Untuk mengukur capaian kinerja ini diperoleh melalui perhitungan jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama satu tahun. Jumlah temuan yang dihitung merupakan capaian tahun berjalan, bukan akumulasi dari tahun sebelumnya (non-kumulatif).

Tabel 13 Realisasi Capaian Indikator 1.2

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	2 Maksimum Rekomendasi Hasil Pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8%	0%	200

Pada tahun 2021 ini, realisasi maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti yaitu 0% karena semua rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan baik, hal ini melampaui target yang ditetapkan yaitu 8%. Karena indikator ini termasuk minimasi berarti semakin kecil realisasi maka semakin baik. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini sebesar 200%.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satker.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2021 ini tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.

b. Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Adanya indikator kinerja ini digunakan dalam rangka memperbaiki kualitas auditor dalam menganalisa temuan dan pemberian rekomendasi menjadi lebih efektif dan dapat dilaksanakan. Adapun perbandingan realisasi pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Indikator 1.2 Tahun 2020 dan 2021

Indikator Kinerja	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Maksimum Rekomendasi Hasil Pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10%	0%	8%	0%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi diatas, pencapaian indikator kinerja ini stabil dan baik.

3. Indikator Kinerja: Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Ditindaklanjuti

Untuk mengukur capaian kinerja ini dapat diperoleh melalui perhitungan jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi dengan jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem dumas. Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal bertugas untuk menangani dan mengelola administrasi pengaduan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/6/2013 tentang pedoman penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Inspektur Jenderal No. 127/IJ-IND/PER/10/2013 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan Pengaduan Masyarakat.

a. Hasil yang Telah Dicapai

- Periode 1 Januari s/d 30 April 2021, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 93 (Sembilan Puluh tiga) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruhnya bersifat tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;
- Periode 1 Mei s/d 30 Agustus 2021, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 90 (Sembilan Puluh) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruhnya bersifat tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;
- Periode 1 September s/d 31 Desember 2021, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 136 (Seratus tiga puluh enam) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruhnya bersifat tidak berkadar pengawasan dan 1 (satu) kali berkadar

pengawasan terkait masalah kepegawaian. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti.

Dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021, realisasi Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% karena seluruh pengaduan berkadar pengawasan telah selesai ditindaklanjuti. Capaian Indikator ini sebesar 117,64%.

b. Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Keberhasilan indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dapat memenuhi target dikarenakan jumlah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk hanya sedikit dan langsung ditindaklanjuti untuk diselesaikan. Hal itu berarti kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah cukup baik.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Indikator 1.3 Tahun 2019-2021

Indikator Kinerja	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2021
Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Ditindaklanjuti	90%	99.5%	100%

Sebagai perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, tabel dibawah ini dipaparkan data pada tiga tahun terakhir indikator kinerja Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDT) sebagai berikut:

Tabel 16 Perbandingan antar K/L Capaian Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Tahun	K/L		
	LHK	Perindustrian	PDT
2018	100%	102%	100%
2019	100%	100%	100%
2020	100%	124%	100%
2021	Belum ada data	117.64%	Belum ada data

Berdasarkan data perbandingan capaian antar K/L indikator kinerja ini, capaian Kementerian Perindustrian hampir sama dengan dua kementerian yang dibandingkan pada tabel diatas. Meskipun tidak ada kendala dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, namun yang perlu menjadi catatan dalam pencapaian target indikator ini yaitu pelaporan pada klinik konsultasi harus lebih jelas dan dan terekam riwayat tindaklanjut pengaduan hingga tuntas.

4. Indikator Kinerja: Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *) IKU

a. Hasil Yang Telah Dicapai

Pengukuran penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi tahun sebelumnya (t-1).

Tabel 17 Data Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2020

NO.	Satker	Jml Temuan	Nilai (Rp)	Jml Tindak Lanjut	Saldo Temuan	SR	BSR
1	Pusat	247	Rp 158,709,318.00	145	102	214	89
2	Balai Besar	75	Rp 1,453,547.92	75	0	90	0
3	Baristand	28	Rp -	24	4	31	4
4	Balai Diklat	23	Rp -	23	0	28	0
5	Sekolah	119	Rp 40,544,868.88	100	19	158	17
6	Dekonsentrasi	0	Rp -	0	0	0	0
TOTAL		492	Rp 200,707,734.80	367	125	521	110

Sumber : Sub Bagian Pemantauan Tindak Lanjut

Di tahun 2020, total rekomendasi dari seluruh satker terdapat 673 rekomendasi. Rekomendasi yang telah sesuai sebanyak 521 dan rekomendasi yang belum sesuai 110 rekomendasi. Sehingga total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satker sebanyak 631 (Jumlah


sesuai rekomendasi dan Belum sesuai rekomendasi). Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atas hasil audit Tahun 2020 diperoleh realisasi 93,76% atau capaian indikator sebesar 102,46%.

b. Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Hasil ini menunjukkan bahwa indikator ini dapat melampaui target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2021. Selain itu nilai ini lebih baik dibandingkan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian persentase realisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan terus menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Indikator 1.4 Tahun 2017-2021

Perbandingan Realisasi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *)IKU	91,87 %	88,77 %	70,37 %	67.57 %	93,76 %



Bagan 8. Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2019-2021

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja dari tahun 2019 hingga 2021 inilah yang menjadi acuan penentu target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN). Namun, pada tahun 2021, berdasarkan hasil rapat pimpinan metode pengukuran indikator ini berubah menggunakan data rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan pada tahun 2020 (t-1) yang tindaklanjutnya dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Dengan menggunakan metode pengukuran ini, maka realisasi tahun 2021, sebesar 93.76%, angka ini lebih besar dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir tahun 2024 yaitu sebesar 93%. Untuk itu manajemen Inspektorat Jenderal akan mereviu kembali target indikator ini di tahun 2022.

Sebagai perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 19 Perbandingan Antar K/L Realisasi Indikator 1.4

Tahun	K/L									
	Perhubungan		Perindustrian		Pertanian		PDT		KKP	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
2017	85%	93,72%	87%	91,87%	80%	69.89%	80%	N/A	83%	77%
2018	87%	94,07%	88%	88,77%	80%	66,67%	90%	60%	83,5%	76,91%
2019	90%	79,26%	88%	70,37%	90%	80,76%	70%	75%	84%	87,45%
2020	85%	87,36%	91%	67.57%	75%	78,9%	53%	61,52%	60%	83,77%
2021	Belum ada data	Belum ada data	91,5%	93,76%	Belum ada data					

*Dari berbagai sumber

Perbandingan indikator “Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Satker” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 20 Perbandingan Realisasi dengan standar RPJMN antar K/L

K/L	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	90%	70,34%	80%	62%	91,5%	93,76%
BPOM	46,95%	40,32%	90%	92,98%	Belum ada data	Belum ada data
Kementerian Kelautan dan Perikanan	92%	96,40%	60%	83,77%	Belum ada data	Belum ada data

Dari tabel 20 terlihat bahwa target “Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Satker” yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal berada pada level moderat jika dibandingkan dengan target Kementerian/Lembaga lain untuk indikator serupa.

c. Rekomendasi

Diharapkan tahun 2022, realisasi Indikator ini dapat terus melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal. Rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi. Tahun 2022 ini juga diharapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung indikator ini dapat terlaksana dengan lebih baik, efektif dan efisien mengingat kebijakan Pemerintah terkait mobilitas masyarakat di masa pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pengawasan dari sisi waktu.

Sasaran Program 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021, yaitu:

- 1) Nilai RB area penguatan pengawasan
- 2) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian
*) IKU

1. Indikator Kinerja: Nilai (RB) Area Penguatan Pengawasan


Indikator ini dapat dilihat dari hasil konsensus antara seluruh Tim Asesor Unit Eselon I dan Unit Pusat (Kementerian). Kementerian Perindustrian telah melaksanakan PMPRB sejak awal bulan 31 Mei 2021 hingga 15 Juni 2021 dimana panel penilaian dilakukan sebanyak 3 kali. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Tim Asesor Unit Eselon I dan Unit

Pusat (Kementerian) sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2021 dan dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal. Untuk menjamin kualitas hasil penilaian, maka pelaksanaan penilaian mandiri didampingi oleh Tim *Quality Assurance* dari Inspektorat Jenderal.

Nilai Akhir PMPRB Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Nilai PMPRB Unit Kerja Eselon I rata-rata sebesar 33,74 dari 36,30 (92,95%),
2. Nilai PMPRB Unit Pusat (Kementerian) sebesar 83,25 dari 100,00 (83,25%),
3. Nilai Index PMPRB Kementerian Perindustrian sebesar 84,32 dari 100,00 (79,17%).

Berikut ini adalah rata-rata nilai PMPRB unit pusat tingkat Kementerian tahun 2021:



Keterangan :

- B Maks** : Bobot Maksimal
NA : Nilai Akhir

Sedangkan indikator nilai RB area penguatan pengawasan dihitung dari nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi atau dengan rumus jumlah indeks RB/Jumlah nilai maksimum dalam penilaian RB.

Berikut ini adalah tabel ringkasan penilaian RB :

Tabel 21 Ringkasan Penilaian RB

Penilaian	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Maksimum Penilaian RB berdasarkan Ketetapan MenPAN RB
Pemenuhan (Penguatan Pengawasan)	2,35	2,5
Reform (Penguatan pengawasan)	3,26	3,75
Total	5,61	6,25

Nilai Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan dapat dilihat pada ringkasan penilaian RB penguatan pengawasan yang terdiri dari pemenuhan dan reform dengan nilai masing-masing 2,35 dan 3,26 adalah 5,61. Sedangkan jumlah bobot maksimal pemenuhan dan reform dengan nilai masing-masing 2,5 dan 3,75 adalah 6,25. Sehingga nilai penguatan pengawasan yang didapat dari perbandingan pemenuhan dan reform dengan bobot maksimal adalah sebesar 89,76%. Capaian dari Indikator ini adalah 118,57%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang telah ditetapkan diperoleh dari hasil kemajuan pelaksanaan pembangunan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perindustrian dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Dalam rangka mewujudkan penguatan pengawasan, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Penilaian Mandiri Zona Integritas Inspektorat Jenderal dan turut berperan dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam prosesnya, pembangunan dan penilaian Zona Integritas mengacu kepada Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi

Pemerintah yang diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019. Berdasarkan pedoman tersebut, suatu unit kerja dinilai telah menuju WBK/WBBM jika memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses yang akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI). Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal dipercaya sebagai TPI yang bertugas untuk menguji apakah unit kerja yang diusulkan oleh masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Perindustrian telah berhasil membangun Zona Integritas menuju WBK untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya, unit-unit kerja yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas memperoleh predikat WBK dan WBBM pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Unit Kerja yang Memperoleh Predikat WBK/WBBM

Predikat	Unit Kerja
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)
	Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda
	SMK-SMTI Yogyakarta
	SMK-SMTI Pontianak
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Balai Besar Industri Agro
	Balai Besar Logam dan Mesin
	SMK-SMTI Bandar Lampung
	BDI Denpasar
	BDI Yogyakarta
	BDI Jakarta

Berdasarkan hasil tersebut, sampai dengan tahun 2021 satuan kerja di Kementerian Perindustrian yang telah memperoleh predikat Zona Integritas Menuju WBBM Sebanyak 9 satuan kerja (16.98%) dan

memperoleh predikat zona integritas menuju WBK sebanyak 28 satuan kerja (52.83%) dari total 53 satuan kerja. Selanjutnya, Kementerian Perindustrian perlu memingkatkan pembinaan dan pembangunan zona integritas secara berkelanjutan dengan memerankan satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM sebagai role model dalam peningkatan integritas, kinerja maupun pelayanan prima bagi satuan kerja Kementerian Perindustrian yang belum mendapatkan WBK/WBBM, serta menyusun rencana aksi untuk mendorong satuan kerja lainnya segera membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM,

2. Indikator Kinerja: Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU

Indikator ini ditahun sebelumnya dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan *Quality Assurance* oleh APIP.

Penilaian maturitas SPIP tahun 2021 ini telah dilaksanakan pada September 2021. Penilaian maturitas SPIP tahun 2021 tidak dilakukan per unit kerja, namun dilaksanakan secara agregat Kementerian Perindustrian. Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2020/2021 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “berkembang” atau tingkat 2 (dua) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 2,772. Hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 23 Hasil Penilaian Indeks Manajemen Risiko

No	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	3	1,200
2.	Struktur dan Proses	2	0,747
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,825
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2	2,772
	- MRI	2	2,620
	- IEPK	3	3,220

Dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan, nilai Indeks Manajemen Risiko yang diperoleh adalah 2,620 yaitu mencapai 86,67% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Inspektorat Jenderal yaitu Level 3. Realisasi ini berada pada level 2 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun target jangka menengah indikator ini adalah pada akhir tahun 2024 tercapai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian sebesar 4. Target tersebut diupayakan agar dapat tercapai Pelaksanaan kegiatan koordinasi penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan ini didahului dengan diadakannya Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Manajemen Risiko (MRI) di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal selaku koordinator penilaian mandiri SPIP Kementerian Perindustrian serta dengan BPKP untuk teknis pelaksanaan penilaian SPIP di tahun berikutnya.

d. Kendala

Kendala dalam pencapaian target indikator kinerja Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian adalah karena satuan kerja masih perlu beradaptasi dengan metode penilaian indikator pada tahun ini menggunakan metode baru berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 tahun 2021, dimana penilaian dilakukan secara lebih detail. Selain itu, merupakan *signal* manajemen risiko belum diterapkan secara baik di seluruh satuan kerja.

e. Rekomendasi

Diharapkan tahun 2022, penilaian indikator MRI ini telah tersosialisasi dan telah dikenal lebih baik sehingga proses penilaian dapat berjalan lancar dan dapat sesuai target yang telah ditetapkan, Adapun target jangka menengah indikator ini adalah pada akhir tahun 2024 tercapai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian sebesar 4. Target tersebut diupayakan agar dapat tercapai dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung indikator ini, seperti pemetaan risiko kegiatan.

Sasaran Program 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021, yaitu:

- 1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan
- 2) Capaian IACM Inspektorat Jenderal
- 3) Penerapan TABK

1. Indikator Kinerja: Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan

Indikator ini dinilai dengan dilakukannya e-survey tentang kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal.

Survei kepuasan pelanggan yang dilaksanakan secara online (e-survey) diakhir tahun 2020 sesuai Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 108/IJ-IND.1/PR/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 dilakukan untuk mengetahui persepsi auditi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal.

Aspek yang dinilai dari survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Kematangan dan Profesionalisme;
2. Kepemimpinan/hubungan antar personel;
3. Manajemen waktu;
4. Pengetahuan Standar/Interpretasi;

5. Kemampuan Analisis Permasalahan;
6. Kemampuan menetapkan ketidaksesuaian/temuan;
7. Kemampuan memberikan rekomendasi;
8. Pada rapat pembukaan/ *Entry Meeting* menjelaskan hal-hal berikut:
 - a. Pengenalan anggota;
 - b. Maksud, tujuan dan metode yang digunakan;
 - c. Kategori ketidaksesuaian/temuan;
 - d. Konfirmasi jadwal kegiatan, ruang lingkup dan fasilitas yang diperlukan;
 - e. Auditor memberikan kesempatan untuk auditi untuk bertanya;
 - f. Auditor berpenampilan baik.
9. Pada rapat penutupan / *Exit Meeting* menjelaskan hal-hal berikut:
 - a. Penjelasan ringkas tentang kegiatan selama audit;
 - b. Kategori ketidaksesuaian/temuan dan batas waktu tindakan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian/temuan;
 - c. Ketua Tim Auditor memberikan kesempatan kepada auditi untuk bertanya tentang ketidaksesuaian/temuan yang ditemukan;
 - d. Ketua tim auditor mengkonfirmasi target penyelesaian tindakan perbaikan dari auditi.

Dari hasil survei yang telah dilaksanakan dan menurut perhitungan secara online dan diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian nilai persepsi untuk setiap jawaban responden;
- b. Perhitungan Total Nilai Persepsi dan Nilai Rata-Rata per pertanyaan;
- c. Perhitungan Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Pertanyaan;

d. Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan.

Setelah dilakukan perhitungan menggunakan Langkah-langkah pengolahan data diatas diperoleh nilai indeks kepuasan pelanggan sebesar 87,50 atau apabila dikonversikan ke dalam persentase adalah sebesar 87,50%. Adapun Kategori Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (PermepanRB Nomor 14 Tahun 2017) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 24 Pedoman Penilaian Survey Kepuasan Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,064-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,532-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal berdasarkan survei yang dilakukan yaitu sebesar **87,5%** dengan kategori kinerja unit pelayanan **Baik** dan mutu pelayanan **B**. Capaian Indikator ini sebesar 116,67%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang telah ditetapkan dapat dilihat dari banyaknya responden yang menilai pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah baik dan memenuhi standar AAIPi.

Beberapa saran yang masuk dari survei tersebut dan perlu dijadikan pertimbangan adalah:

- a. Beberapa penerapan kebijakan terkesan kaku walaupun sebetulnya dalam aturan tidak eksplisit diatur demikian. Selain dari itu, kebijakan antara setiap Inspektorat berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakadilan pada saat kebijakan tersebut dibandingkan antara penerapan di unit Eselon 1 yang berbeda. Untuk itu perlu keseragaman atau standar antar Inspektorat agar perlakuan ke auditi juga sama;

- b. Auditi memerlukan manajemen waktu dan proses dalam tindakan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian/temuan;
- c. Auditor sudah memenuhi standar sesuai kompetensi, namun perlu dilakukan peningkatan wawasan dengan melakukan *brain storming* dengan K/L lain;
- d. Auditor diharapkan tetap profesionalisme dan lebih meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan.

2. Indikator Kinerja: Capaian IACM Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja Capaian IACM Inspektorat Jenderal merupakan salah satu Indikator Kinerja yang juga merupakan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator ini telah digunakan pada perjanjian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal didukung dengan 4 (empat) kegiatan berdasarkan laporan hasil bimbingan teknis BPKP Nomor LBINAPIP-104/D1/04/1/2021 tanggal 17 Desember 2021, yaitu:

- a. Pemaparan tentang hasil pemantauan atas rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP yang dilakukan sebelum Bimtek terkait empat elemen yang belum mencapai level 3 yaitu elemen pengelolaan peran dan layanan, elemen pengelolaan SDM, elemen praktik profesional dan elemen struktur tata Kelola;
- b. Menjelaskan *Key Process Area* (KPA) kapabilitas APIP di level 3 beserta rencana aksi yang diperlukan bagi perbaikan pada *Area of Improvement* untuk mencapai level 3;
- c. Identifikasi infrastruktur dan data pendukung yang diperlukan guna pemenuhan pernyataan pada level 3;
- d. Pengenalan dan implementasi aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berbasis Web Dalam *Self-Assesment*.

Uraian rencana tindak yang telah disusun Inspektorat Jenderal dalam rangka mencapai level 3 penuh adalah sebagai berikut:

a. Elemen 1: Peran dan Layanan APIP

- 1) Inspektorat Jenderal telah melakukan finalisasi Pedoman Audit Kinerja sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian tanggal 16 November 2021;
- 2) Inspektorat Jenderal telah Menyusun konsep SOP penyelenggaraan Klinik Konsultasi tetapi sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pemantauan, SOP tersebut belum ditetapkan;

b. Elemen 2: Pengelolaan SDM

- 1) Inspektorat Jenderal telah Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah mengestimasi jumlah dan jenis pengawasan intern yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja pengawasan serta membandingkannya dengan jumlah SDM yang tersedia;
- 2) Inspektorat Jenderal belum memiliki kebijakan pemberian penghargaan berbasis tim;

c. Elemen 3: Praktik Profesional

- 1) Inspektorat Jenderal belum Menyusun PKPT yang mempertimbangkan risiko kegiatan yang terdapat pada masing-masing Eselon I dengan fokus pengawasan diarahkan kepada pengawalan terhadap ketercapaian tujuan organisasi khususnya Program Prioritas Nasional yang terdapat pada masing-masing unit Eselon I;
- 2) Inspektorat Jenderal sedang melakukan pemutakhiran data/informasi peta risiko (*audit universe*) oleh masing-masing unit eselon II sesuai dengan kegiatan prioritas;
- 3) Inspektorat Jenderal telah menyusun konsep Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Perindustrian sebagai kebijakan untuk melaksanakan program penjaminan kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program*) atas setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan. Namun konsep Pedoman Kendali Mutu tersebut belum memuat kebijakan untuk penilaian mutu (*Quality Assesment*) secara periodik baik internal (berupa reviu internal antara tim audit) maupun eksternal (melalui telaah sejawat/*peer review*)

d. Elemen 4: Struktur Tata Kelola

- 1) Inspektorat Jenderal sedang Menyusun kebijakan/prosedur/mechanisme pengajuan usulan anggaran AP/IP yang memperhatikan risiko terkait dengan SOP nomor 01/IJ-IND.1/SOP/2019 tentang penyusunan rencana;
- 2) Inspektorat Jenderal belum memiliki SOP terkait usulan pengajuan anggaran yang mencakup Analisa dampak apabila terdapat kegiatan pengawasan yang tidak dilakukan.

Dari kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal di tahun 2021, Capaian Level IACM mencapai Level 3 dengan catatan.

Tabel 25 Indikator Capaian IACM Itjen

Indikator Kinerja	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Perbandingan indikator “Capaian IACM Inspektorat Jenderal” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Kementerian ESDM	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Belum ada data	Belum ada data

K/L	2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Belum ada data	Belum ada data

Dari dokumen RPJMN sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, terlihat bahwa Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menggunakan level kapabilitas APIP sebagai indikator kinerja terlebih dahulu dibandingkan Kementerian Perindustrian.

Keberhasilan pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan pada indikator ini masih memerlukan upaya untuk menyempurnakan rencana tindak lanjut yang telah disusun Inspektorat Jenderal dalam rangka mencapai level 3 penuh yang dilihat dari peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional dan struktur tata kelola.

3. Indikator Kinerja: Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

Indikator Kinerja Penerapan TABK ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan TABK pada pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi, yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI *) Dengan Rumus pengukuran: Kegiatan Audit Pengawasan secara elektronik dibagi dengan total kegiatan audit pengawasan. Tipe perhitungan indikator kinerja ini bersifat non kumulatif, artinya capaian tahun sebelumnya tidak berpengaruh pada capaian tahun berjalan. Berikut merupakan Kertas Kerja Penilaian dari Penerapan TABK pada Inspektorat Jenderal:

Tabel 27 Kertas Kerja Penilaian Indikator Kinerja Penerapan TABK Inspektorat Jenderal

No.	Jenis Penugasan	Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	SiPantau	Sakip Online	PMPRB	PMPZI	Penggunaan aplikasi
1	Audit ke Ditjen ILMATE	√	√	-	-	-	40%
2	Audit ke Ditjen IKMA	√	√	-	-	-	40%
3	Audit ke BPIPI Sidoarjo	√	√	-	-	-	40%
4	Audit ke Dekon Sumatera Selatan*	√	√	-	-	-	100%
5	Audit ke Dekon Bali*	√	√	-	-	-	100%
6	Audit ke Dekon Maluku*	√	√	-	-	-	100%
7	Audit ke Dekon Jawa Barat*	√	√	-	-	-	100%
8	Audit ke Dekon Riau*	√	√	-	-	-	100%
9	Audit ke Dekon Yogyakarta*	√	√	-	-	-	100%
10	Audit ke Dekon Bengkulu*	√	√	-	-	-	100%
11	Audit ke Dekon Gorontalo*	√	√	-	-	-	100%
12	Audit ke Dekon NTB*	√	√	-	-	-	100%
13	Audit ke Dekon Sulawesi Utara*	√	√	-	-	-	100%
14	Audit ke Dekon NTT*	√	√	-	-	-	100%
15	Audit ke Dekon Maluku Utara*	√	√	-	-	-	100%
16	Audit ke Dekon	√	√	-	-	-	100%

	Sulawesi Tenggara*					
17	Audit ke Dekon Jawa Timur*	√	√	-	-	-
18	Audit ke Dekon Jambi*	√	√	-	-	-
19	Audit ke Dekon Sulawesi Selatan*	√	√	-	-	-
20	Audit BMDTP	-	-	-	-	-
T O T A L Penerapan TABK						

Capaian dari Indikator Kinerja Penerapan TABK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28 Capaian Penerapan TABK 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	86%	111.68%

Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Penerapan TABK 2020 & 2021

Indikator Kinerja	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penerapan TABK	76%	100%	77%	86%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat adanya penurunan realisasi, namun perlu diingat bahwa metode pengukuran pun berubah karena dianggap kurang relevan dengan indikator kinerja yang diharapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurunnya realisasi ini tidak mempengaruhi kualitas Penerapan TABK pada Inspektorat Jenderal.

Sasaran Program 4: Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang Dan Jasa

Indikator dari sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel 30 berikut:

Tabel 30 Capaian Realisasi Indikator Kinerja 4.1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal*)IKU	75%	94,49%	126%

Indikator ini dapat diukur dari perbandingan realisasi anggaran berdasarkan akun untuk belanja Produk Dalam Negeri Inspektorat Jenderal dibagi dengan Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun Inspektorat Jenderal. Selama tahun 2021, persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{RAP_{3DN}}{TOTAP_{3DN}} \times 100\% = 94,49\%$$

$$\frac{Rp6.465.799.041}{Rp6.842.884.000} \times 100\% = 94,49\%$$

Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

Dari perhitungan diatas disimpulkan bahwa realisasi dari indikator ini sebesar 94,49% melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 126%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan dapat dilihat dari sebagian besar belanja akun pada Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada Inspektorat Jenderal, maka capaiannya belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sasaran Program 5: Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

Indikator dari sasaran Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31 Capaian Realisasi Indikator 5.1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%	75%	101,35%

Indikator ini dapat dilihat dari efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:

$$Er = \frac{SRe}{Ts} \times 100\%$$

Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi

SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya

Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan

Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat. Empat peraturan yang diterapkan adalah

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Impelemntasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Peraturan ini disahkan pada tanggal 8 Februari 2021, dimana peraturan ini telah digunakan sebagai pedoman dalam penilaian SAKIP di

lingkungan Kementerian. Peraturan ini dinilai efektif dalam penerapannya di Inspektorat Jenderal.

- b. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Audit Kinerja Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Keputusan ini disahkan pada tanggal 19 November 2021 dan belum digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Peraturan ini dinilai kurang efektif dalam penerapannya di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- c. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2021, Keputusan Menteri ini disahkan pada tanggal 26 Februari 2021 dan telah digunakan sebagai salah satu pedoman dalam kegiatan pengawasan dan konsultasi oleh Inspektorat Jenderal kepada seluruh Unit di lingkungan Kementerian Perindustrian. Peraturan ini dinilai efektif dalam penerapannya di Inspektorat Jenderal.
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Peraturan ini telah disahkan pada tanggal 27 Desember 2018 dan telah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan/kebijakan yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian serta sebagai pedoman bagi APIP dalam melakukan kegiatan pengawasan dan konsultasi. Peraturan ini dinilai efektif dalam penerapannya di Inspektorat Jenderal.

Dari keempat regulasi tersebut, hanya 3 (tiga) yang efektif penerapannya dan 1 (satu) tidak efektif penerapannya yaitu terkait Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Audit Kinerja Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Hal yang membuat peraturan tersebut tidak efektif dikarenakan keputusan yang disahkan pada tanggal 19 November 2021 dan belum digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sehingga hanya 75% realisasi

penerapan regulasi yang efektif selama tahun 2021. Capaian dari realisasi ini adalah 101,35%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada Inspektorat Jenderal, maka capaiannya belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sasaran Program 6: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Indikator dari sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 32 Capaian Realisasi Indikator 6.1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6s.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.2	80.1	102,43%

Indikator ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2021 ini pelaksanaan evaluasi SAKIP pada unit-unit di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan dengan berdasarkan pada Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 93 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun

2015. Evaluasi SAKIP merupakan evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi :

- a. Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30%;
- b. Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar 25%;
- c. Pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15%;
- d. Evaluasi kinerja dengan bobot penilaian sebesar 10%;
- e. Pencapaian kinerja dengan bobot penilaian sebesar 20%.

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru diaktifkan kembali pada Inspektorat Jenderal, maka capaiannya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 33 Perbandingan Nilai SAKIP 2017-2021

Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
76.39	83.88	81.96	75.41	80.1

Perspektif Kelembagaan

Sasaran Program 7: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien

Pada sasaran ini terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021 dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 34 Realisasi Capaian Sasaran Program 7

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	80%	100%	125%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	100%	111%
		Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%	74.15%	106%
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen;	91%	91%	100%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	74	75.71	102%

1. Indikator Kinerja: Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT

Indikator ini diukur melalui perhitungan persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT. Kegiatan atau aktivitas yang mendukung indikator ini adalah Koordinasi Program Pengawasan, Penyusunan Jakwas Tahun 2022, Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal, Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal, Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan. Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan setiap Inspektorat pada tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Seluruh kegiatan pengawasan yang meliputi audit, pengawalan, revidu dan kegiatan Non PKPT lainnya (sesuai arahan pimpinan) seluruhnya dapat terlaksana. Data kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT dapat dilihat pada dokumen perbandingan rencana PKPT dengan realisasi kegiatan pengawasan. Realisasi untuk indikator ini mencapai 100%. Capaian yang diperoleh indikator ini adalah 125%. Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan tugas Inspektorat Jenderal merupakan kegiatan penting dan harus terlaksana untuk mengawasi dan mengawal kegiatan internal Satuan Kerja Kementerian Perindustrian agar berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Indikator Kinerja: Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Indikator ini dapat dilihat dari penugasan APIP yang disesuaikan dengan kompetensi dan kapabilitas serta sertifikasi yang diperoleh. Dalam hal ini Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki 1 pegawai yang berperan sebagai SDM pengawasan yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki. Realisasi dari indikator ini sebesar 100% dengan capaian mencapai 111%. Keberhasilan pencapaian realisasi 100% dikarenakan penugasan APIP telah disesuaikan dengan kompetensi dan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki APIP tersebut.

3. Indikator Kinerja: Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

Indikator tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal memuat beberapa pengukuran, yaitu:

1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor;
2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk;
3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran.

Beberapa poin pertanyaan yang dilakukan melalui survei terkait kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yang berperan sebagai pendukung kegiatan pengawasan, yaitu tentang:

1. Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran;
2. Kejelasan informasi tentang persyaratan untuk pengajuan revisi anggaran;
3. Kecepatan pencairan anggaran;
4. Kejelasan informasi terkait pencairan anggaran;
5. Kejelasan Informasi Kenaikan Pangkat;
6. Keterbukaan Informasi Diklat;
7. Kecepatan Penyampaian data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
8. Ketersediaan Produk Hukum Pendukung Pengawasan;
9. Kelengkapan dan kelayakan Sarana Prasarana;
10. Ketersediaan Media Informasi.

Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang

tersedia. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berikut ini adalah tabel kesimpulan hasil pengolahan dari survei yang telah dilakukan terhadap seluruh pegawai Inspektorat Jenderal:

Tabel 35 Data Survei Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

No	Layanan Dukungan Manajemen	Rata-Rata Nilai Harapan	Persentase Harapan (%)	Kesimpulan	Rata-Rata Nilai Kepuasan	Persentase Kepuasan (%)	Kesimpulan
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran	4.60	92.00	Sangat Penting	3.82	76.40	Puas
2	Kejelasan informasi tentang persyaratan untuk pengajuan revisi anggaran	4.58	91.60	Sangat Penting	3.86	77.20	Puas
3	Kecepatan pencairan anggaran	4.62	92.40	Sangat Penting	3.72	74.40	Puas
4	Kejelasan informasi terkait pencairan anggaran	4.62	92.40	Sangat Penting	3.86	77.20	Puas
5	Kejelasan Informasi Kenaikan Pangkat	4.68	93.60	Sangat Penting	3.90	78.00	Puas
6	Keterbukaan Informasi Diklat	4.64	92.80	Sangat Penting	3.78	75.60	Puas
7	Kecepatan Penyampaian data TLHP	4.64	92.80	Sangat Penting	3.54	70.80	Puas
8	Kecepatan Penyampaian data TLHP	4.58	91.60	Sangat Penting	3.64	72.80	Puas
9	Ketersediaan Produk Hukum Pendukung Pengawasan	4.58	91.60	Sangat Penting	3.64	72.80	Puas
10	Kelengkapan dan kelayakan Sarana Prasarana	4.74	94.80	Sangat Penting	3.36	67.20	Puas
11	Ketersediaan Media Informasi	4.56	91.20	Sangat Penting	3.66	73.20	Puas
Rata-Rata		4.62	92.44	Sangat Penting	3.71	74.15	Puas

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari survei yang dilaksanakan, rata-rata respon merasa puas terhadap kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai pendukung manajemen kegiatan pengawasan. Persentase yang diperoleh sebesar 74,15% menyatakan puas melebihi target yang ditetapkan, yaitu 70%. Capaian indikator ini sebesar 105,92%. Keberhasilan yang diperoleh indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan, tidak lepas dari kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik.

4. Indikator Kinerja: Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen

Indikator kinerja ini dapat dilihat dari hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021 di Kementerian Perindustrian yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Penilaian Unit Eselon I dilakukan sebatas pada komponen pengungkit. Penilaian komponen hasil dilaksanakan hanya pada Unit Pusat (Tingkat Kementerian).

Hasil pencapaian Unit Eselon I hanya dinilai pada komponen pengungkit, dengan nilai rata-rata sebesar 33,74 dari bobot maksimal 36,30 atau sebesar 92,96%. Nilai komponen pengungkit penerapan RB Inspektorat Jenderal nilai akhir yang diperoleh adalah 33,02 dari bobot maksimal 36,30 (90,96%). Hasil PMPRB unit pusat dinilai dari komponen Pengungkit yang terdiri dari Pemenuhan, Hasil Antara dan *Reform*. Selain itu juga dinilai dari komponen Hasil yang terdiri dari Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dan Kinerja Organisasi. Nilai komponen pengungkit penerapan RB Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil self assessment mencapai 91%. Untuk realisasi dari indikator ini sebesar 91% dengan capaian sebesar 100%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam menjalankan fungsinya dilakukan dengan maksimal yang berpedoman pada 8 (delapan)

area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM Aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

Indikator Capaian Kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal periode Januari-Desember 2021, Nilai IKPA dapat dilihat pada Aplikasi SMART DJA. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan formula:

Terdapat 13 (tiga belas) indikator dalam penilaian IKPA, yaitu:

1. Penyerapan Anggaran
2. Data Kontrak
3. Penyelesaian Tagihan
4. Capaian Output
5. Pengelolaan UP dan TUP
6. Revisi DIPA
7. Deviasi Halaman III DIPA
8. LPJ Bendahara
9. Renkas
10. Kesalahan SPM
11. Retur SP2D
12. Pagu Minus
13. Dispensasi

IKPA merupakan indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini

memuat gaji dan tunjangan rutin bulanan. Nilai yang diperoleh di tahun 2021 sebesar 75,71 melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 102,31%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu.

Sasaran Program 8: Terwujudnya APIP yang Professional dan Berintegritas

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021 dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 36 Capaian Realisasi Sasaran Program 8

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	76,33	107,5%
		Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	64%	106,67%
		Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	75%	77.88%	103.84%

1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN

Indikator ini diperoleh melalui perhitungan indeks yang merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); d. 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah). Indikator ini adalah indikator baru sehingga pada saat dilakukan penilaian rata-rata, hanya 1 (satu) unit kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang diwakili oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dan tidak termasuk CPNS. Rata-rata profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal tahun 2021 diperoleh dari jumlah nilai jumlah pegawai, yaitu:

$$\frac{\sum \text{Nilai ASN}}{\sum \text{ASN}} = \frac{1832}{24} = 76,33$$

Realisasi Indikator rata-rata nilai profesionalitas ASN sebesar 76,33 dengan capaian sebesar 107,5%. Keberhasilan dari indikator ini sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melihat kondisi yang ada, bisa disimpulkan bahwa walaupun secara output pengukuran indeks profesionalitas ASN tercapai, tetapi secara kualitas nilai masih perlu ditingkatkan.

2. Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan

Indikator ini diperoleh dari pengukuran jumlah *sharing knowledge*/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Perhitungan realisasi diperoleh dari pelaksanaan PKS sebanyak 7 PKS, yaitu

1. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan I;
2. PKS penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020;
3. PKS Standarisasi hasil penilaian SAKIP;
4. PKS Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2021;
5. PKS Overview Manajemen Resiko Indeks;
6. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 18;
7. CRMO bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Tujuh PKS tersebut dibagi dengan jumlah diklat substansi yang telah dilaksanakan sebanyak 11 diklat substansi yang telah diikuti oleh auditor dan dikali 100%. Diklat substansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan I diselenggarakan oleh BKN Tanggal 15 Maret 2021 – 18 Maret 2021;
2. Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedepuyan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman diselenggarakan Pusdiklat BPKP tanggal 26 April 2021 - 30 April 2021;
3. Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedepuyan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman diselenggarakan Pusdiklat BPKP tanggal 7 Juni 2021 – 11 Juni 2021;
4. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 18 diselenggarakan oleh BKN Tanggal 21 Juli 2021 – 26 Juli 2021.
5. Diklat Program Sertifikasi Auditor Forensik (CFrA) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP tanggal 12 Juli 2021 – 16 Juli 2021;
6. Pelatihan dan Sertifikasi CGAA Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP tanggal 10 Agustus 2021 – 13 Agustus 2021;
7. Pelatihan dan Sertifikasi CRMO Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP tanggal 10 Agustus 2021 – 13 Agustus 2021;
8. Webinar *Risk Management Based On ISO 31000: 2018* diselenggarakan oleh *Revolution Mind* Indonesia tanggal 13 September 2021;
9. Webinar *Professional Risk Management Training Certification* diselenggarakan oleh *Revolution Mind* Indonesia tanggal 18 September 2021 – 19 September 2021;
10. Seminar *Risk Based Auditing* diselenggarakan oleh *The Institute of Internal Auditors* tanggal 6 Desember 2021 – 7 Desember 2021;

11. Seminar *Root Cause Analysis* diselenggarakan oleh *The Institute of Internal Auditors* tanggal 20 Desember 2021 – 21 Desember 2021.

Realisasi indikator ini sebesar 64% (7 PKS dibagi dengan 11 Diklat Substansi). Sedangkan capaian yang diperoleh sebesar 106,67%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah peran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP guna memaksimalkan kinerja dalam memenuhi tugas dan fungsi APIP.

3. Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat

Indikator ini diperoleh dengan perhitungan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal. Diklat yang dilakukan adalah :

No.	JENIS PELATIHAN	INSTANSI PENYELENGGARA	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Bimbingan Teknis Fungsional Perencana Tahun Anggaran 2021	Biro OSDM	15 Maret - 17 Maret 2021	1. Y.L Didid Kristiawan 2. Rika Betty Nurindah Rustiawati
2	Seminar Virtual Kearsipan	Biro Umum	17 Maret 2021	1. Herry Rusli Kuncoro 2. Hilma 3. Desmy Fitria
3	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 1	BKN	15 Maret - 18 Maret 2021 & 25 Maret	Fitriah A. Somad
4	Diklat Pembentukan Auditor Ahli secara E-Learning	Pusdiklatwas BPKP	8 April - 19 April 2021	Armanita Kusumaningrum
5	Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedepuyan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	Pusdiklatwas BPKP	26 April - 30 April 2021	1. Oktaviyanto Jimat Wibowo; 2. Paramitha Susilo Budi Utari 3. Ciendy Martha Gayatri 4. Noer Dwi Rizkia Putri 5. Tjahyono
6	Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Muda dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh	Pusdiklatwas BPKP	2 Juni - 15 Juni 2021	Armanita Kusumaningrum
7	Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedepuyan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	Pusdiklatwas BPKP	7 Juni - 11 Juni 2021	1. Dyan Garneta Paramita Sari 2. Zita Tessa Rahayani 3. Farida Nurfitriana
8	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa	Pusat Pengkajian Informasi Nasional (PUSPIN)	14 Juni - 17 Juni 2021	Fernando Noverian Juve Vieri Rahmanto
9	Magang Online Industri 4.0	Biro OSDM	21 Juni - 25 Juni 2021	Aruma Keicha Chandritia
10	Diklat dan Sertifikasi PBJ Dasar Non Jabatan Fungsional Auditor	Pusdiklatwas BPKP	1 Juli - 14 Juli 20221	1. Noa Salfhali 2. Prasetyo Putra Mahardika 3. Elizabeth Frycillya Aritonang
11	Magang Online Industri 4.0 Batch 2	Biro OSDM	12 Juli - 16 Juli 2021	1. Marmia Adriana 2. Hilma

No.	JENIS PELATIHAN	INSTANSI PENYELENGGARA	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
12	Diklat Program Sertifikasi Auditor Forensik (CFrA) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pusdiklatwas BPKP	12 Juli - 16 Juli 2021	1. Dyan Garneta Paramita Sari 2. Hariadi Amri 3. Giry Rachman 4. Denny Chandra Arifin 5. Ridja Muda Utama 6. Rayersad Saesar A.
13	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 18	BKN	21 Juli - 26 Juli 2021	Fitriah A. Somad
14	Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 18	BKN	6 Agustus 2021	Fitriah A. Somad
15	Pelatihan dan Sertifikasi CGAA Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pusdiklatwas BPKP	10 Agustus - 13 Agustus 2021	1. Azka Rianto Tedja Ningrat 2. Mokhammad Subuh Washardito 3. Armanita Kusumaningrum 4. Farida Nurfitriana 5. Zaky Al Afkar
16	Pelatihan dan Sertifikasi CRMO Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pusdiklatwas BPKP	10 Agustus - 13 Agustus 2021	1. Afrizal Haris 2. Oktaviyanto Jimat Wibowo 3. Indra Laksmana 4. Alexander Hamonangan Nainggolan
17	Ujian Sertifikasi Auditor Forensik (CFrA) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pusdiklatwas BPKP	18 Agustus - 20 Agustus 2021	1. Dyan Garneta Paramita Sari 2. Hariadi Amri 3. Giry Rachman 4. Denny Chandra Arifin 5. Ridja Muda Utama 6. Rayersad Saesar A.
18	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi CGCAE Batch XII	Pusdiklatwas BPKP	12 Agustus - 26 Agustus 2021 (Pelatihan Mandiri e-learning) 30 Agustus - 2 September 2021 (Pembukaan dan Pelatihan Tatap	Jonni Afrizon

No.	JENIS PELATIHAN	INSTANSI PENYELENGGARA	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
			Muka) 8 September - 9 September 2021 (Ujian Sertifikasi)	
19	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi CGCAE Batch XIII	Pusdiklatwas BPKP	23 Agustus - 3 September 2021 (Pelatihan Mandiri e-learning) 6 - 9 September 2021 (Pembukaan dan Pelatihan Tatap Muka Online) 15 - 16 September 2021 (Ujian Sertifikasi)	1. Liliek Widodo 2. Wawas Swathatafrijiah
20	Webinar: <i>Risk Management Based On ISO 31000: 2018</i>	Revolution Mind Indonesia	13 September 2021	Afrizal Haris
21	Webinar: <i>Professional Risk Management Training Certification</i>	Revolution Mind Indonesia	18 September - 19 September 2021	1. Afrizal Haris 2. Hilma 3. Oktaviyanto Jimat Wibowo 4. Indra Laksmna 5. Ciendy Martha Gayatri 6. Atik Rindarsih 7. Sumaryono
22	Pelatihan dan <i>Sertifikasi Certification of Government Chief Audit Executive CGCAE Angkatan ke -17</i>	Pusdiklatwas BPKP	14 Oktober - 12 November 2021, 15 Nov 2021	Abdulah
23	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certification of Government Chief Audit Executive CGCAE Bagi Pimpinan APIP</i>	Pusdiklatwas BPKP	18 Oktober - 22 Oktober 2021, 25 Okt 2021	Masrokhan

No.	JENIS PELATIHAN	INSTANSI PENYELENGGARA	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
24	<i>National Conference IIA</i>	<i>The Institute of Internal Auditors</i>	27 Oktober - 29 Oktober 2021	1. Jelita Berlina, SE, MM 2. Dyan Garneta Paramita Sari, S.T.P., M.Sc, CGAP, CIA. 3. Rizki Perdana, SE, MT 4. Alexander Hamonangan N., SIP, M.Sc 5. Indra Laksana, S.T.P., CGAP 6. Rachmat Muhbianto, S.Pt, MM 7. Hilma, S.E, M.Ak 8. Ayu Budiarti, SE 9. Indra Irwan, S.AP
25	<i>Seminar Risk Based Auditing</i>	<i>The Institute of Internal Auditors</i>	6 Desember - 7 Desember 2021	Oktaviyanto Jimat Wibowo
26	<i>Seminar Root Cause Analysis</i>	<i>The Institute of Internal Auditors</i>	20 Desember - 21 Desember 2021	1. Jelita Berlina 2. Rizki Aviandri 3. Wuryanto
TOTAL				81 orang

$$\frac{\sum \text{APIP yang mendapatkan diklat}}{\sum \text{Seluruh APIP}} = \frac{81}{104} \times 100\% = 77.88\%$$

Realisasi dari Indikator keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat sebesar 77.88% dengan Capaian 103.84%

A.2 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja

Pada tahun 2021, Inspektorat Jenderal mempunyai 12 (dua belas) poin indikator kinerja yang diperjanjikan pada awal tahun termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- 1) Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal
- 2) Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Satker
- 3) Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian;
- 4) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal.

Dari 12 (dua belas) poin indikator kinerja, terdapat satu indikator yang belum sesuai target, yaitu Indikator kinerja, Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian dengan Dalam proses pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain, kondisi dan situasi yang masih belum stabil, dimana masih adanya pembatasan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa kegiatan terpaksa hanya dapat dilakukan secara daring. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat tercapai dengan optimal. Untuk mencapai sasaran kinerja serta rencana aksi (terlampir) yang ditetapkan, telah disusun Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021, yang menggambarkan sasaran, indikator kinerja, target dan kegiatan, sebagaimana yang tertulis dalam Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 37. Informasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	<1,4%	<p>-Realisasi Anggaran Kemenperin TA 2020: Rp 1,975,729,108,365</p> <p>-Temuan BPK: Rp 653,625,627.60</p> <p>maka, batas toleransi temuan= $\frac{\text{temuan BPK}}{\text{realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2020}}$</p> <p>jadi, batas toleransi temuan material: 0.033% telah mencapai target</p>	<p>INSPEKTORAT I</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL ▪ Monitoring dan Evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan tugas Insektorat I ▪ Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi dan Pembinaan Pengawasan Kinerja ▪ Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan, Mesin/Peralatan Pendidikan dan pembinaan tenaga kerja/tenaga pendidik ▪ Pelaksanaan pembinaan pengawasan kinerja oleh

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
					<p>pimpinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reviu LK dan BMN satker Cakupan Tugas Inspektorat I ▪ Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Cakupan Tugas Inspektorat I <p>INSPEKTORAT II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan (Monev WUB dan Monev DAK) - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Pengawasan penyelesaian hibah BMN - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
					tugas Inspektorat II - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan INSPEKTORAT III - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Pengawasan penyelesaian hibah BMN - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan - Reviu RKBMN INSPEKTORAT IV - Audit Kinerja, Audit

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8%	Hingga 31 Desember 2021, jumlah total rekomendasi yaitu 960, dan hingga saat ini belum ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. (0) maka, target telah tercapai, karena kinerja yang diharapkan tidak melebihi dari 10% rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.	<p>Khusus, Reviu RKAKL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan - Reviu RKBMN <p>INSPEKTORAT I, II, III, IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja - Audit Khusus - Reviu RKAKL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	85%	Berdasarkan Laporan Klinik, Pengaduan yang berkadar pengawasan Bulan Januari-Desember 2021, Jumlah Pengaduan yang diterima sebanyak 319 kali pengaduan, diantaranya 1 kali berkadar pengawasan. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti baik yang tidak berkadar pengawasan maupun yang berkadar pengawasan (100%).	IR I, II, III, IV <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat SEKRETARIAT ITJEN - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *)IKU	91.5%	Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atas hasil audit Tahun 2020. Dari total rekomendasi 673 data, data yang ditindaklanjuti sebanyak 631. Sesuai rekomendasi 521 dan belum sesuai rekomendasi sebanyak. Capaian rekomendasi sebesar $631/673 * 100\% = 93,76\%$	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran data tindak lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut; - Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran data tindak lanjut; - Tindak Lanjut hasil monitoring evaluasi dan reviu Inspektorat Jenderal; - Rapat Koordinasi Pengawasan INSPEKTORAT I, II, III, IV:

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
					Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	Hasil PMPRB pada tanggal 17 Juni 2021 telah diperoleh, indikator kinerja telah tercapai. ✓ Cara hitung: Jumlah Indeks RB / Jumlah nilai max dalam penilaian RB $(5.61/6.25)*100\%=89.76\%$	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL - Forum Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB) - Penilaian mandiri satuan kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
		Indeks penerapan manajemen risiko (tThasR) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian TA 2020-2021 Nomor B/738/SJ-IND/KU/XI/2021 tanggal 26 November 2021. Diperoleh hasil bahwa nilai MRI Kementerian Perindustrian sebesar 2,620.	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL - Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemenperin; - Pemetaan tingkat maturitas SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal; - Implementasi SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT I, II, III, IV: - Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I, II, III, IV
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Dilakukan melalui survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal, dalam hal ini auditi. Langkah pengukuran data mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dari perhitungan yang dilakukan 65 responden(auditi), diperoleh bahwa	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL - Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT I, II, III, IV: - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
				nilai indeks kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal sebesar 87,5% dengan kategori kinerja unit pelayanan Baik dan mutu pelayanan B	Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya cakupan tugas Inspektorat I, II, III, IV
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Berdasarkan laporan hasil bimbingan teknis BPKP Nomor LBINAPIP-104/D1/04/1/2021 tanggal 17 Desember 2021, kapabilitas APIP Kemenperin telah mencapai Level 3 dengan catatan	- Melakukan <i>Self-Assessment</i> melalui Aplikasi yang dibentuk oleh BPKP untuk penilaian IACM Level 3.
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	75%	Perbandingan Pagu dan realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal $6,465,799,041/6,842,884,000 * 100\% = 94.49\%$	- Pengadaan perangkat data dan pengolah data komunikasi - Pengadaan masker buatan dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM Mikro

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas Regulasi yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	74%	Terdapat 4 Peraturan bidang industri yang menjadi pedoman di Inspektorat Jenderal. Namun Hanya 3 peraturan yang diterapkan. Sehingga capaian efektivitas regulasi yang diterapkan mencapai 75%. Peraturan yang diterapkan adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Impelemntasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2021; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan pelayanan, bantuan, dan konsultasi hukum - Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan program prioritas tahunan - Evaluasi kelembagaan internal dan organisasi Inspektorat Jenderal
6	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71%	Jumlah Total nilai pegawai 1832 dibagi jumlah pegawai 24 = 76,33 %	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor; - Penyusunan Peta Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal; - Pemantauan dan Penilaian Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
					Individu Pegawai Itjen
7	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.2	Hasil Penilaian SAKIP Eselon I Tahun 2020 yang telah dilaksanakan, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 80,1	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja; - Penyusunan dan Reviu LAKIN ITJEN dan SET ITJEN; - Fasilitasi Penilaian SAKIP Eselon II ITJEN; - Reviu Renstra

A.2 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output/outcome*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Organisasi dapat dikatakan efisien apabila dapat menggunakan output yang maksimum dengan menggunakan input yang optimal. Dalam melaksanakan program kegiatan dukungan pengawasan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan di tahun 2021, Inspektorat Jenderal menggunakan sumber daya sebagai berikut:

A.2.1 Sumber Daya Anggaran

Pagu awal anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021 sebesar Rp 40.643.630.000,- namun kemudian sepanjang tahun 2021 mengalami 10 kali revisi (tabel rincian terdapat pada bab II) yang ditujukan untuk *Refocussing* dan Realokasi Anggaran untuk Vaksin dan Program Vaksinasi Nasional, Realokasi Anggaran untuk Pengadaan Bantuan Masker Untuk Masyarakat (Internal KRO Baru), Pemotongan dan *Self Blocking Refocussing* Pengadaan Bantuan Oksigen, Oksigen Geneator, serta Vaksinasi Nasional, dan Revisi Pengalihan Dana Berlebih kepada BPSDMI Untuk Kegiatan Sherpa G20. Sehingga pada akhir tahun 2021, anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp 33.186.374.000,- atau berkurang sebesar Rp 7.457.256.000,- (18,35%) dari pagu anggaran pada awal tahun anggaran. Dengan adanya revisi anggaran tersebut, mitra Direktorat Jenderal Anggaran serta Bappenas tetap mengharapkan Inspektorat Jenderal untuk dapat menjaga ketercapaian output yang telah ditetapkan pada awal tahun. Adapun perkembangan realisasi keuangan program/kegiatan pada lingkungan Inspektorat Jenderal selama 5 (lima) tahun terakhir bila dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Perbandingan Realisasi Anggaran 2017-2021

No	Tahun	Pagu	Realisasi	%
1	2017	Rp 26.728.832.000	Rp 24.759.038.820	92.63
2	2018	Rp 43.616.390.000	Rp 42.343.483.414	97.08
3	2019	Rp 48.987.942.000	Rp 46.887.347.607	95.71
4	2020	Rp 30.111.422.000	Rp 29.151.228.596	96.81
5	2021	Rp 33.186.374.000	Rp 32.997.358.394	99.43

Berikut merupakan grafik perbandingan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal dalam 5 (lima) tahun terakhir



A.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sampai akhir tahun 2021 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang yang terdiri atas 104 (seratus empat) orang PNS dan 26 (dua puluh enam) orang PPNS. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja.

Berdasarkan data tersebut, maka telah ada efisiensi sumber daya manusia dan anggaran dalam pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal. Terlihat bahwa alokasi SDM dan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Jenderal secara simultan dapat mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

A.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan capaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama pada dokumen Rencana Strategis, serta realisasi fisik dari penyerapan anggaran 2021 (99,43%), maka rasio penggunaan anggaran Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 39 Rasio Penyerapan Anggaran Inspektorat Jenderal

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%) [*]	Capaian Anggaran (%) ^{**}	Rasio Terhadap penyerapan anggaran (%) ^{***}
1	Indikator Kinerja Sasaran	95	99.43	99.43
2	Indikator Kinerja Utama	75	99.22	26.11
3	Realisasi Fisik	100	-	-

)^{*} realisasi dibandingkan dengan target kinerja;

)^{**} realisasi anggaran dibandingkan dengan pagunya;

)^{***} realisasi anggaran dibandingkan dengan realisasi total anggaran Inspektorat Jenderal

Berdasarkan tabel tersebut maka rata-rata pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021 sebesar 95% dengan menggunakan 99,43% dari pagu anggaran yang dialokasikan. Seluruh indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 dapat seluruhnya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran

Sepanjang tahun 2021, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawasan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 32,997,358,394,- atau 99.43% dari total anggaran Rp 33,186,374,000,-. Realisasi anggaran ini dapat dilihat secara rinci berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun pada awal tahun dan telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 40 Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Berdasarkan Indikator Kinerja pada Renstra Inspektorat Jenderal

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN							
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI
SS.1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material hasil pengawasan eksternal *)IKU	<1.4%	0.033%	197.640%	7,064,451,000.00	7,030,369,357.00
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8%	0%	200%	3,400,000.00	3,392,000.00
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	100%	118%	162,182,000.00	158,432,000.00
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	91.50%	93.76%	102%	260,380,000.00	251,769,560.00
SS.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71%	89.76%	126%	264,164,000.00	255,852,483.00
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	2.62	87.33%	115,490,000.00	90,210,000.00
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL							
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI
SS.3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%	87.50%	117%	880,000.00	880,000.00
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Level 3 dengan Catatan	100%	1,177,249,000.00	1,157,381,119.00
		Penerapan TABK	77%	86%	112%		
SS.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	75%	94.49%	126%	1,244,437,000.00	1,244,348,980.00
SS.5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%	75%	101%	339,700,000.00	339,642,816.00
SS.6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,20	80.1	102%	179,780,000.00	160,499,150.00
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN							
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI
SS.7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%	75%	107%	21,871,021,000.00	21,815,199,679.00
		Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	80%	100%	125%	4,000,000.00	3,998,000.00
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91%	91%	100%	16,050,000.00	4,010,000.00
		Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	74%	75.71%	102%	227,720,000.00	227,472,250.00
SS.8	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71%	76%	108%	49,800,000.00	48,872,000.00
		Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	64%	107%	39,000,000.00	38,992,000.00
		Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	75%	77.88%	104%	166,670,000.00	166,037,000.00
TOTAL						33,186,374,000.00	32,997,358,394.00

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal berdasarkan kegiatan per Eselon II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 41 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Per Eselon II Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Akhir	Realisasi	
				(Rp.)	(%)
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	2,000,000,000	1,605,000,000	1,604,304,151	99.96
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2,000,000,000	1,505,000,000	1,499,290,381	99.62
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	2,000,000,000	1,505,000,000	1,493,273,789	99.22
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	2,000,000,000	1,505,000,000	1,502,044,005	99.80
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	32,643,630,000	27,066,374,000	26,898,446,068	99.38
TOTAL		40,643.630.000	33,186,374,000	32,997,358,394	99.43

Dilihat dari penyerapan anggaran, pada tahun 2021 anggaran dapat terserap lebih dari 99 %. Dengan melihat kondisi ini maka Inspektorat telah melakukan efisiensi sumber daya, yang dapat diformulasikan Berdasarkan PMK-214/MK.02/2017, rumus untuk menghitung efisiensi sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan :

PK	: Pencapaian keluaran	RVK	: Realisasi volume keluaran
RAK	: Realisasi anggaran per keluaran	TVK	: Target Volume keluaran
PAK	: Pagu anggaran per keluaran	n	: Jumlah jenis keluaran

Maka, berdasarkan data pada tabel 39 dan tabel 40, nilai Efisiensi pada Inspektorat Jenderal

$$E = \frac{99.96 + 99.62 + 99.22 + 99.80 + 99.38}{5} = 99.18\%$$

19

Maka Nilai Efisiensi Berdasarkan PMK-214/MK.02/2017, rumus untuk menghitung efisiensi adalah: dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Catatan : Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang di capai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%.

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + (26.20/20) \times 50 \\ &= 50\% + 64.55\% \end{aligned}$$

= 115.52%

Efisiensi pemanfaatan sumber daya anggaran dalam mencapai target kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 adalah sebesar 26.20%. Nilai Efisiensi dari pencapaian tersebut adalah sebesar 115.52%, artinya Inspektorat Jenderal dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya anggaran yang ada untuk pencapaian target kinerja dan mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis.

C. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang ditemukan dan langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan untuk tahun 2022 agar memaksimalkan kinerja indikator kedepannya adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Kendala & Tindak Lanjut Pelaksanaan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4 %	Tidak ditemukan masalah	Kegiatan pendukung indikator kinerja dilaksanakan secara rutin baik melalui media surat menyurat maupun <i>virtual meeting</i>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
	Kementerian Perindustrian	1.2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 %	Tidak ditemukan masala	Kegiatan pendukung indikator kinerja dilaksanakan secara rutin baik melalui media surat menyurat maupun <i>virtual meeting</i>
		1.3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	Tidak ditemukan kendala dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan	Klinik konsultasi perlu menangani dan mengelola administrasi pengaduan masyarakat dengan tuntas tanpa pengecualian.
		1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91,5%	Masih terdapat tindak lanjut hasil pengawasan oleh satker yang belum ditindaklanjuti lebih dari 90 hari	Adanya forum khusus yang dilaksanakan secara rutin dengan masing-masing unit kerja dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	71%	Beberapa tim pembangun dan tim penilai mandiri perlu peningkatan pemahaman regulasi terkait reformasi birokrasi	Sosialisasi oleh KemenPAN RB terkait pemahaman umum, persiapan, pelaksanaan, dan rencana aksi tindak lanjut pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi selanjutnya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Strategi pencapaian kinerja masih belum relevan, pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.	Penerapan pengendalian internal yang efektif, pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan dan tujuan Kementerian Perindustrian.
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Tidak semua Auditi Itjen (Satker) berpartisipasi dalam survey pelaksanaan pengawasan	Diharapkan untuk selanjutnya, seluruh satker dapat berpartisipasi mengikuti survey terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan agar hasil yang diperoleh lebih akurat secara keseluruhan sehingga kedepannya kegiatan pengawasan dapat disesuaikan dengan kebutuhan auditi.
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Penyusunan PKPT berbasis risiko, finalisasi konsep Pedoman Kendali Mutu (<i>Quality Assurance</i>) secara periodik baik internal maupun eksternal melalui telaah sejawat (<i>peer review</i>), pengajuan usulan anggaran APIP yang memperhatikan risiko

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					organisasi dengan data dukung berupa kertas kerja analisis kegiatan, skala prioritas anggaran dan Perjanjian Kinerja.
		3.3 Penerapan TABK	77%	Cara pengukuran dan aplikasi yang digunakan masih kurang relevan dengan tujuan indikator kinerja	Untuk Tahun 2022, akan dibentuk tim perumus indikator kinerja agar tujuan indikator kinerja relevan dengan kegiatan dan aplikasi yang digunakan
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	4.1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	75%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Diharapkan untuk kedepannya penggunaan produk dalam negeri dapat tercapai 100% dalam pengadaan barang dan jasa
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	5.1 Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%	Tidak ditemukan masalah yang berarti	Penerapan Regulasi bidang Industri yang ditetapkan diharapkan dapat berjalan dengan efektif secara keseluruhan agar tujuan kinerja organisasi dapat terlaksana dengan optimal.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	6.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.2	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Perlu ditingkatkan kinerja masing-masing unit di Lingkungan Inspektorat Jenderal agar lebih akuntabel dan professional serta perlu adanya koordinasi internal untuk mewujudkan SAKIP yang lebih baik.
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	7.1 Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	Beberapa kegiatan pengawasan dalam pelaksanaannya tidak sesuai rencana PKPT yang telah disusun karena terkait kondisi pandemi.	Pelaksanaan kegiatan pengawasan disesuaikan dengan kondisi dan situasi pandemi yang sampai saat ini masih menjadi kendala pelaksanaan kegiatan secara <i>offline</i> , maka kegiatan pengawasan tetap dapat terlaksana hingga akhir tahun, walaupun beberapa kegiatan dilakukan secara <i>online</i>
		7.2 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Kompetensi SDM pengawasan perlu ditingkatkan, tidak hanya terkait perannya dalam menjalankan tugas dan fungsi, tetapi juga perlu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					meningkatkan kompetensi lain dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tersebut.
		7.3 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Kinerja Dukungan manajemen terhadap kegiatan pengawasan perlu dimaksimalkan terkait pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan kecepatan penyampaian data tindak lanjut hasil pengawasan.
		7.4 Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	91%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Perlu disusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedepannya pada Inspektorat Jenderal dan dipantau pelaksanaannya secara berkala agar indikator penilaian dapat terpenuhi dengan maksimal
		7.5 Nilai Pelaporan Keuangan IKPA	74	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Diharapkan kedepannya Nilai IKPA Inspektorat Jenderal dapat terus melebihi target yang telah ditetapkan
8.	Terwujudnya APIP yang profesional	8.1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Kedepannya diharapkan agar Indeks Profesionalitas ASN Itjen dapat terpetakan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
	dan berintegritas				dan terbentuk standar profesionalitas ASN yang mampu meningkatkan produktivitas kinerja.
		8.2 <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	<i>Sharing Knowledge</i> antar APIP perlu ditingkatkan agar kompetensi dapat merata sehingga kinerja dan produktivitas dapat berjalan optimal.
		8.3 Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Kedepannya diharapkan agar lebih banyak APIP yang mengikuti Diklat Kompetensi dengan tujuan agar kapabilitas dan produktivitas dapat meningkat

BAB IV. P E N U T U P

Dalam mewujudkan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap program Kementerian Perindustrian agar kinerja dapat tercapai secara efektif, efisien, serta akuntabel. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2021, Inspektorat Jenderal telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dengan baik, hal ini tercermin dari rata-rata capaian indikator kinerja berdasarkan Renstra adalah 117.62%.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021, secara umum dapat disimpulkan:

1. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan sosialisasi Kebijakan Pengawasan Tahun 2022 dan penandatanganan Bali *Commitment* sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
2. Pada Tahun 2021 satuan kerja di Kementerian Perindustrian yang telah memperoleh predikat Zona Integritas Menuju WBBM Sebanyak 4 satuan kerja dan memperoleh predikat zona integritas menuju WBK sebanyak 6 satuan kerja.
3. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pengawalan atas Implementasi SE No. 3 Menteri Perindustrian tentang Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) pada Industri Esensial dan Industri Kecil Menengah.
4. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Pengawasan dan Pengawalan Implementasi Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021 tentang produksi oksigen sebagai komoditas strategis industri dalam masa kedaruratan kesehatan terkait Covid-19 pada Industri Gas.

5. Inspektorat Jenderal telah memfasilitasi APIP untuk dapat melakukan Reviu Laporan Keuangan / BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan Opini Laporan Keuangan dan BMN Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
6. Inspektorat Jenderal sudah tidak memiliki saldo hibah BMN hingga 30 Desember 2021 ini, yang artinya hibah BMN telah diselesaikan dengan baik.
7. Inspektorat Jenderal juga telah memfasilitasi pelaksanaan revaluasi BMN pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian serta reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

Dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, informasi capaian dan permasalahan dalam Laporan Kinerja yang telah disusun digunakan sebagai masukan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN

NOTA DINAS

Nomor : 19 /IJ-IND/PR/II/2022

Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 25 Januari 2022

Berdasarkan PermenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan dan seluruh perwakilan Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian pada tanggal 21 Desember 2021 sesuai dengan nota dinas nomor B/1608/SJ-IND.1/PR/XII/2021, perlu dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 karena adanya perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran. Untuk itu kami mohon Bapak dapat menandatangani dokumen Perjanjian Kinerja terbaru terlampir, yang telah disesuaikan dengan revisi anggaran Inspektorat Jenderal ke-10.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.


INSPEKTUR JENDERAL

MASROKHAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Masrokhan
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Gumiwang Kartasasmita
Jabatan : Menteri Perindustrian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2021

Menteri Perindustrian



Agus Gumiwang Kartasasmita

Inspektur Jenderal



Masrokhan

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91.5%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71%
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	75%
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%
6	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71%
7	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.2

No	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	Rp1,605,000,000
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	Rp1,505,000,000
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	Rp1,505,000,000
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	Rp1,505,000,000
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	Rp27,066,374,000

Total Anggaran Tahun 2021 : Rp33,186,374,000

(Tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Menteri Perindustrian,


Agus Gumiwang Kartasasmita

Jakarta, Desember 2021
Inspektur Jenderal


Masfokhan